



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **PITRIADI alias IPIT bin SURADI;**
Tempat Lahir : Jingah Habang;
Umur / Tgl Lahir : 24 tahun / 29 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh);
Pendidikan : SMP (Tamat);
- II. Nama lengkap : **JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN;**
Tempat Lahir : Jingah Habang;
Umur / Tgl Lahir : 33 tahun / 02 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jingah Habang Hulu RT.003, Kelurahan Jingah
Habang Ulu, Kecamatan JiKarang Intan, Kabupaten
Banjar;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);
Pendidikan : SD kelas V (Tidak Tamat);



III. Nama lengkap **MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI;**

Tempat Lahir : Jingah Habang Hulu (Karang Intan);

Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 19 Nopember 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Melati Desa Jingah Habang Ilir RT.01 RW.02,
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Buruh Tani);

Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI ditangkap pada tanggal 29 September 2015;

Terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 28 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 14 Pebruari 2016;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan 03 Naret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 02 Mei 2016;

Terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN ditangkap pada tanggal 29 September 2015;

Halaman 2 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 28 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 14 Pebruari 2016;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan 03 Naret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 02 Mei 2016;

Terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI ditangkap pada tanggal 29 September 2015;

Terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 28 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 14 Pebruari 2016;

Halaman 3 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan 03 Naret 2016;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 02 Mei 2016;

Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 03 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 03 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-16/BB/Ep.1/01/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 sebagai berikut:

-----Bahwa ia **Terdakwa I PITRIYADI ALS IPIT Bin SURADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JUM'ANI Als LENENG Bin ABU SUPIAN, Terdakwa III MUHAMMAD FAUZI Als TOKE Bin SARWANI** dan saksi **UMAR HADI Als UMAR Bin (Alm) ANANG BUSTANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar jam 01.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Gunung Kupang Rt.01/ Rw.01 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian*

Halaman 4 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September sekitar jam 16.00 wita saksi Umar Hadi Als Umar (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkunjung ke rumah Terdakwa I di daerah Jingah Habang Kec. Karang Intan Kab. Banjar untuk mengajak Terdakwa I melakukan pencurian dan disetujui oleh Terdakwa I kemudian saksi Umar Hadi mengajak serta Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi Umar Hadi menentukan target rumah yang akan dicuri selanjutnya sekira jam 20.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor spin warna hitam DA 6187 BG milik Terdakwa I dan saksi Umar Hadi bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Satria F warna biru putih DA 4353 VK menyurvei lokasi rumah milik Sdr. MADI yang akan dijadikan target pencurian di daerah Gunung Kupang Rt.01/Rw.01 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru setelah itu saksi Umar Hadi dan para terdakwa pergi ke café Karindangan sampai dengan jam 24.00 wib kemudian setelah memutari Lapangan Murjan, saksi Umar Hadi dan para terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Madi setelah jarak \pm 20 meter, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Umar Hadi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah Sdr. Madi sedangkan Terdakwa III menunggu di Jalan samping mushola menjaga sepeda motor milik Terdakwa I dan mengawasi situasi di luar lalu memberikan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya sepanjang 52 cm untuk jaga-jaga. Sesampainya di depan rumah Sdr. Madi kemudian saksi Umar Hadi menunggu di depan rumah sedangkan



Terdakwa II mencongkel jendela di samping rumah dengan menggunakan obeng kembang dan alat pencongkel ban sepeda motor setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu depan dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki salah satu kamar, dimana dalam kamar tersebut terdapat 2 perempuan kemudian Terdakwa II mendekati salah satu perempuan yaitu saksi Erliana Als Erli Binti Muhammad Arifin yang terbangun mendengar suara dinding selanjutnya Terdakwa II langsung membekap mulut saksi Erliana dengan tangan kiri dan mengancam saksi Erliana untuk diam dengan berkata “diam kamu” dan mengarahkan Mandau yang dipegang di tangan kanannya ke perut saksi Erliana kemudian Terdakwa I yang melihat hal tersebut ikut membantu Terdakwa II memegang kaki saksi Erliana kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 647 warna biru malam lis orange, 1 buah HP Merk Blackberry 9800 warna hitam yang terletak di samping kepala saksi Erliana, lalu 1 buah dompet warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BTN beserta ATM dengan Nomor Rekening 000100 15000612186 An. Saksi Erliana Binti Muhammad Arifin, buku Tabungan Bank BRI beserta ATM dengan Nomor rekening 0242010387 atas nama saksi Erliana, 1 buah KTP An. Saksi Erliana dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 serta 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih beserta tas dan headset kemudian pada saat Terdakwa I hendak melakban mulut saksi Erliana, dari luar rumah ada suara perempuan berteriak minta tolong dan mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lari dengan membawa barang-barang curian tersebut mendatangi saksi Umar Hadi yang ternyata sudah kabur sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dan berboncengan bertiga menggunakan motor Terdakwa I menuju rumah masing-masing dan barang hasil curian dibawa oleh Terdakwa II.

- Bahwa barang-barang hasil curian yang dibawa oleh Terdakwa II yaitu dompet berisi uang Rp. 70.000,00 dibagi bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 dan sisanya untuk beli rokok kemudian dompet

Halaman 6 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



beserta isinya dibuang ke sungai di daerah Mali-Mali lalu 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry type 9800 warna hitam disimpan oleh Terdakwa II sendiri sedangkan 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna putih digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena tidak ada chargernya makan hanya dibayar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bertiga yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Erlina Binti Muhammad Arifin dan akibat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Umar Hadi Als Umar Bin (Alm) Anang Bustani tersebut saksi Erlina Als Erli Binti Muhammad Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi di Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, terbangun dari tidurnya



karena ada seseorang yang membekap mulut Saksi dan mengancam Saksi untuk diam seraya mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam ke perut Saksi;

- Bahwa Saksi selain melihat 1 (satu) orang yang membekap mulut Saksi, juga melihat 1 (satu) orang lagi sedang jongkok di dekat kaki saksi;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang yang membekap mulut Saksi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya serta 1 (satu) buah Headset milik Saksi yang Saksi letakkan di atas ranjang di samping kepala saksi berebah;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut kabur keluar kamar Saksi setelah ada suara teriakan di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya serta 1 (satu) buah Headset milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI kembali berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK mendatangi daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk mempelajari situasi lapangan dan penentuan sasaran kemudian berkumpul di Cafe Karindangan Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD

Halaman 9 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



FAUZI alias TOKE bin SARWANI merencanakan hendak melakukan pencurian dari rumah di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang merupakan milik sdr. MADI karena sdr. MADI adalah pengusaha ayam yang setiap minggunya mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK meninggalkan Cafe Karindangan Banjarbaru menuju rumah target sasaran di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau milik terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI, 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor milik terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;
- Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI melaksanakan rencana dengan pembagian tugas Saksi bertugas berjaga di depan rumah mengamati situasi, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI bertugas menjaga sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah target sasaran, sedangkan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga;

Halaman 10 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mencongkel daun jendela samping rumah dengan mempergunakan 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor;
- Bahwa terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berhasil mencongkel daun jendela samping rumah sdr. MAHDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah di dalam rumah barulah membuka pintu rumah dari dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa yang berhasil terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN ambil dari dalam rumah karena Saksi terkejut ada seorang perempuan keluar dari dalam rumah serasa berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi langsung berlari menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK diparkir dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK sebagai milik saksi, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG sebagai milik terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sebagai milik terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI;
- Bahwa para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi ISWAHYUDI bin ASMAIL AKHMAD;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 11 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI, dan saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI atas dasar Laporan Kepolisian yang dibuat oleh saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang pada pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah saksi di Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya serta 1 (satu) buah Headset karena diambil oleh 2 (dua) orang secara tanpa ijin dan dibawah ancaman senjata tajam;
- Bahwa Saksi selain mengamankan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI, dan saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Silver Hitam No. Pol DA 6187 BG, No Rangka MH8CF48CA7J182869, NoSin F484-ID178731 dari terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU NoPol DA4353VK warna biru putih dari saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI karena diduga dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, 1 (satu) unit HP Blackberry 9800 warna hitam, imei 356201.04.675811.0 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua

Halaman 12 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



orange, imei 355517/05/4797307 yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan, serta 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, panjang keseluruhan 52 Cm dari terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI karena diduga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI kembali berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru

Halaman 13 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



putih No.Pol. DA4353VK mendatangi daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk mempelajari situasi lapangan dan penentuan sasaran kemudian berkumpul di Cafe Karindangan Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI merencanakan hendak melakukan pencurian dari rumah di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang merupakan milik sdr. MADI karena sdr. MADI adalah pengusaha ayam yang setiap minggunya mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK meninggalkan Cafe Karindangan Banjarbaru menuju rumah target sasaran di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau milik terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI, 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI melaksanakan rencana

Halaman 14 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



dengan pembagian tugas saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI bertugas berjaga di depan rumah mengamati situasi, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI bertugas menjaga sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah target sasaran, sedangkan Terdakwa dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mencongkel daun jendela samping rumah dengan mempergunakan 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor;
- Bahwa terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berhasil mencongkel daun jendela samping rumah sdr. MAHDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah di dalam rumah barulah membuka pintu rumah dari dalam;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN langsung menuju ke kamar saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang terbangun, kemudian Terdakwa segera menodongkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang ke arah perut saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN, kemudian membekap mulut saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN seraya mengatakan supaya saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN tidak bersuara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas

Halaman 15 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang terletak di atas ranjang di samping saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;

- Bahwa Terkejut terkejut mendengar ada suara seorang perempuan di luar rumah berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN segera berlari keluar rumah menuju tempat terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berada dan kemudian bersama-sama melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih yang berhasil terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai injin dari saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI kembali berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK mendatangi daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk mempelajari situasi lapangan dan penentuan sasaran kemudian berkumpul di Cafe Karindangan Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI merencanakan hendak

Halaman 17 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



melakukan pencurian dari rumah di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang merupakan milik sdr. MADI karena sdr. MADI adalah pengusaha ayam yang setiap minggunya mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK meninggalkan Cafe Karindangan Banjarbaru menuju rumah target sasaran di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau milik terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI, 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor milik terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI melaksanakan rencana dengan pembagian tugas saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI bertugas berjaga di depan rumah mengamati situasi, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI bertugas menjaga sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah target sasaran, sedangkan Terdakwa dan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga;



- Bahwa Terdakwa dan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa mencongkel daun jendela samping rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berhasil mencongkel daun jendela samping rumah sdr. MAHDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah di dalam rumah barulah membuka pintu rumah dari dalam;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI langsung menuju ke kamar saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI melihat saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang terbangun, kemudian terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI segera menodongkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang ke arah perut saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN, kemudian membekap mulut saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN seraya mengatakan supaya saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN tidak bersuara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya serta 1 (satu) buah Headset sedangkan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang terletak di atas ranjang di samping saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;



- Bahwa Terdakwa dan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI terkejut mendengar ada suara seorang perempuan di luar rumah berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI segera berlari keluar rumah menuju tempat terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berada dan kemudian bersama-sama melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK milik terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian diberikan kepada terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih kemudian menjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membagi hasil penjualan kepada terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias

Halaman 20 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berkumpul untuk merencanakan pencurian;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN kembali berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK mendatangi daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk mempelajari situasi lapangan dan penentuan sasaran kemudian berkumpul di Cafe Karindangan Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN merencanakan hendak melakukan pencurian dari rumah di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang merupakan milik sdr. MADI karena sdr. MADI adalah pengusaha ayam yang setiap minggunya mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa JUM'ANI alias

Halaman 21 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



LENENG bin ABU SIPIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK meninggalkan Cafe Karindangan Banjarbaru menuju rumah target sasaran di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa, 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongel ban sepeda motor milik terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN melaksanakan rencana dengan pembagian tugas saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI bertugas berjaga di depan rumah mengamati situasi, Terdakwa bertugas menjaga sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah target sasaran, sedangkan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa terkejut melihat ada seorang perempuan keluar dari dalam rumah kemudian berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI berlari mendekat kemudian menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan bergegas meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berlari keluar dari dalam

Halaman 22 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



rumah menuju tempat Terdakwa dan kemudian Terdakwa segera memacu (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK pergi meninggalkan lokasi setelah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berhasil duduk di boncengan belakang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN menjual 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih kemudian menjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membagi hasil penjualan bersama terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Silver Hitam No. Pol DA 6187 BG, No Rangka MH8CF48CA7J182869, NoSin F484-ID178731;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU NoPol DA4353VK warna biru putih;
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9800 warna hitam, imei 356201.04.675811.0.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange, imei 355517/05/4797307;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, panjang keseluruhan 52 Cm;

Halaman 23 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI di daerah Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI kembali berkumpul untuk merencanakan pencurian;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK mendatangi daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru

Halaman 24 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempelajari situasi lapangan dan penentuan sasaran kemudian berkumpul di Cafe Karindangan Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI merencanakan hendak melakukan pencurian dari rumah di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang merupakan milik sdr. MADI karena sdr. MADI adalah pengusaha ayam yang setiap minggunya mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 24.00 Wita bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG dan 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria F warna biru putih No.Pol. DA4353VK meninggalkan Cafe Karindangan Banjarbaru menuju rumah target sasaran di daerah Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau milik terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI, 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor milik terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI

Halaman 25 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



melaksanakan rencana dengan pembagian tugas saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI bertugas berjaga di depan rumah mengamati situasi, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI bertugas menjaga sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah target sasaran, sedangkan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga;

- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mencongkel daun jendela samping rumah dengan mempergunakan 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor;
- Bahwa terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berhasil mencongkel daun jendela samping rumah sdr. MAHDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah di dalam rumah barulah membuka pintu rumah dari dalam;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN langsung menuju ke kamar saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI melihat saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang terbangun, kemudian terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI segera menodongkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang ke arah perut saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN, kemudian membekap mulut saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN seraya mengatakan supaya saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN tidak bersuara;



- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN yang terletak di atas ranjang di samping saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN sedangkan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya serta 1 (satu) buah Headset;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN dan saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI terkejut mendengar ada suara seorang perempuan di luar rumah berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN segera berlari keluar rumah menuju tempat terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI berada dan kemudian bersama-sama melarikan diri dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG sedangkan saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI sudah lebih dahulu melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam silver No.Pol. DA6187BG ke arah lain ;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI memperoleh bagian 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil

Halaman 27 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



penjualan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih yang berhasil terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI memperoleh bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI dan saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI tidak mempunyai ijin dari saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange serta 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya dan 1 (satu) buah Headset milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 28 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



1. Menyatakan Terdakwa I **PITRIYADI Als IPIT Bin SURADI**, terdakwa II **JUM'ANI Als LENENG Bin ABU SUPIAN** dan terdakwa III **MUHAMMAD FAUZI Als TOKE Bin SARWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pengurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Silver Hitam No. Pol DA 6187 BG, No Rangka MH8CF48CA7J182869, NoSin F484-ID178731;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PITRIYADI Als IPIT Bin SURADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU NoPol DA4353VK warna biru putih

Dikembalikan kepada saksi UMAR HADI Als UMAR Bin (Alm) ANANG BUSTANI;

- 1 (satu) unit HP Blackberry 9800 warna hitam, imei 356201.04.675811.0.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange, imei 355517/05/4797307.;

Dikembalikan kepada saksi Erliana Als Erli Binti Arifin

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, panjang keseluruhan 52 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI, terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN di Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru telah bekerja sama dengan pembagian tugas saksi UMAR HADI alias UMAR

Halaman 31 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ANANG BUSTANI bertugas berjaga di depan rumah mengamati situasi, terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI bertugas menjaga sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah target sasaran, sedangkan terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga, fakta terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mencongkel daun jendela samping rumah dengan mempergunakan 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor, fakta terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange serta 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya dan 1 (satu) buah Headset milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN, dihubungkan dengan fakta saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan BTN, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BTN, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah KTP, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mengambil 1 (satu) unit HP BlackBerry 9800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange serta 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih berikut tasnya dan 1 (satu) buah Headset milik saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN, serta fakta terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN menjual 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 32 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian dibagikan kepada terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa seijin saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN selaku pemiliknya dan para Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang-barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN di Gunung Kupang RT.001 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan tanpa atas seijin saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN menurut Majelis Hakim unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah, tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI dan ada pembagian tugas yang jelas serta barang-barang hasil mengambil dibagi bersama antara para Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut wujud adanya persekutuan antara para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim



berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM’ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN masuk ke dalam rumah dengan cara terdakwa JUM’ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN mencongkel daun jendela samping rumah dengan mempergunakan 1 (satu) buah obeng kembang dan 1 (satu) buah alat pencongkel ban sepeda motor sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 34 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



1. Terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI dan terdakwa JUM'ANI alias LENENG bin ABU SIPIAN sudah pernah dihukum;
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa MUHAMMAD FAUZI alias TOKE bin SARWANI belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Silver Hitam No. Pol DA 6187 BG, No Rangka MH8CF48CA7J182869, NoSin F484-ID178731;

Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi serta fakta barang bukti tersebut disita dari terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa PITRIADI alias IPIT bin SURADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU NoPol DA4353VK warna biru putih;

Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi serta fakta barang bukti tersebut disita dari saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka

Halaman 35 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI;

- 1 (satu) unit HP Blackberry 9800 warna hitam, imei 356201.04.675811.0.;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange, imei 355517/05/4797307;

Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi serta fakta barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, panjang keseluruhan 52 Cm

Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi serta fakta barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan para Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk



memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. PITRIADI alias IPIT Bin SURADI, terdakwa II. JUM'ANI alias LENENG Bin ABU SIPIAN dan terdakwa III. MUHAMMAD FAUZI alias TOKE Bin SARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. PITRIADI alias IPIT Bin SURADI, terdakwa II. JUM'ANI alias LENENG Bin ABU SIPIAN dan terdakwa III. MUHAMMAD FAUZI alias TOKE Bin SARWANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna Silver Hitam No. Pol DA 6187 BG, No Rangka MH8CF48CA7J182869, NoSin F484-ID178731;
Dikembalikan kepada terdakwa I. PITRIADI alias IPIT Bin SURADI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU NoPol DA4353VK warna biru putih;
Dikembalikan kepada saksi UMAR HADI alias UMAR bin ANANG BUSTANI
 - 1 (satu) unit HP Blackberry 9800 warna hitam, imei 356201.04.675811.0.;



- 1 (satu) unit HP merk Nokia 103 warna biru tua orange, imei 355517/05/4797307;

Dikembalikan kepada saksi ERLIANA alias ERLI binti MUHAMMAD ARIFIN;

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya, panjang keseluruhan 52 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **08 MARET 2016** oleh **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.**, dan **AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 MARET 2016** oleh **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi **SAMSIATI, S.H., M.H.**, dan **AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **SUYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY N., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSIATI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUYANTI, S.H.

Halaman 38 dari 38, Putusan Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Bjb.